

ABSTRAK

Zainal Faruq, NIM: 212481 dengan judul “**Studi Komparasi Imam Malik bin Anas dan Imam Syihabuddin al-Qarafi tentang Kafaah**”. Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Progam Studi Ahwal Syakhsiyah STAIN Kudus 2017.

Pernikahan adalah momen yang dianggap sakral bagi kebanyakan orang. Karena itu banyak ulama yang membahas perihal yang berkaitan dengan pernikahan itu. Salah satunya adalah “kafaah” atau kesetaraan antara calon laki-laki dengan calon perempuan, yang di situ wali juga turut ikut campur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui betapa kompleksnya pendapat ulama terkait pembahasan kafaah yang komparatif dan tentunya perbedaan itu bisa diambil sesuai kondisi masing-masing calon mempelai laki-laki.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analitik. Kualitatif karena berupa *library research* atau pustaka. Deskriptif karena apa yang terkait dalam pembahasan ini selalu merujuk dan membaca teks-teks atau pernyataan asli dari tokoh. Kali ini adalah Imam Malik bin Anas dan Imam Syihabuddin al-Qarafi.

Pendekatan yang saya pakai dalam penelitian ini adalah sosiologis, psikolog, dan *tarjih* atau pemilihan hadis yang paling unggul di antara hadis-hadis yang ada. Imam Malik memberikan Hadis yang terkait dengan Kafaah hanya mengambil hadis yang menerangkan bahwa Kafaah atau kesetaraan dalam suami istri terletak dalam perilaku yang baik saja atau *diyanah*. Sementara al-Qarafi menambahkan *al-Mal, an-nasab, kamal al-khilqah, al-hirf*, sebagai pelengkap *ad-diyana* yang dikatakan Imam Malik.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwasanya semua konsep kafaah yang diperbincangkan dalam ranah fikih itu ada banyak dan semua yang dicetuskan tentunya sudah dipertimbangkan. Jadi, tidak ada yang kekurangan atau bahkan dikatakan salah. Seperti yang di dapati dalam pembahasan kafaah menurut Imam Malik dan Imam al-Qarafi ini tentunya masing-masing punya alasan tersendiri dalam menyatakan kafaah.

Kata kunci :

Studi Komparasi, Kafaah, Imam Malik, al-Qarafi